



SALINAN

BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 25 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 69 TAHUN
2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah kepada Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2019 perlu diubah dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

b. Belanja Bunga				
1). Semula	Rp	12.000.000.000		
2). Bertambah/berkurang	Rp	<u> -</u>		
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp		Rp	12.000.000.000
c. Belanja Hibah				
1). Semula	Rp	44.798.600.000		
2). Bertambah/berkurang	Rp	<u> -</u>		
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp		Rp	44.798.600.000
d. Belanja Bantuan Sosial				
1). Semula	Rp	31.585.839.000		
2). Bertambah/berkurang	Rp	<u> -</u>		
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp		Rp	31.585.839.000
e. Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa				
1). Semula	Rp	9.520.000.000		
2). Bertambah/berkurang	Rp	<u> -</u>		
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan	Rp		Rp	9.520.000.000
f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa				
1). Semula	Rp	337.280.163.600		
2). Bertambah	Rp	<u>1.095.000.000</u>		
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	Rp		Rp	338.375.163.600
g. Belanja Tidak Terduga				
1). Semula	Rp	1.500.000.000		
2). Berkurang	Rp	<u>(405.000.000)</u>		
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp		Rp	1.095.000.000
		<i>Jumlah Belanja Tidak Langsung</i>		<i>Rp. 1.570.920.902.700,-</i>
b. Belanja Langsung				
a. Belanja Pegawai				
1). Semula	Rp	68.387.157.000		
2). Bertambah	Rp	<u>11.888.018.700</u>		
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp		Rp	80.275.175.700
b. Belanja Barang dan Jasa				
1). Semula	Rp	332.997.047.200		
2). Bertambah	Rp	<u>54.446.194.226</u>		
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp		Rp	387.443.241.426

